



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA SURABAYA**

Jl. Wijaya Menanggal No. 41IA Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur 60234

LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

BERITA ACARA PENUGASAN PENELITIAN

HIBAH BERSAING TAHUN 2022

Pada hari ini senin,tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga beserta di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya diadakan penugasan Hibah Penelitian Tahun 2022 atas nama:

Nama: Dr. Purwanto, MM

Jabatan: Ketua LPPM

Disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama: Dr. Ir. Sundjoto,MM

Judul: "Pengembangan Model Sustainable model value chain Management berbasis Internet of Thing dalam menunjang perkembangan UMKM MAMIN pasca Pasca Pandemi Covid 19 "

Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menugaskan pihak kedua untuk melaksanakan penelitian dengan dana tahap I sebesar 70%. Berita acara ini dibuat sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta STIE Mahardhika.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar nya.

PIHAK PERTAMA

Dr. Purwanto, SE, MM
LDPM

0702037001

PIHAK KEDUA

Dr.Ir.Sundjoto,MM
NIDN: 8870100016





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA SURABAYA

Jl. Wisesata Menanggal No. 49A Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur 60234

LPPM

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**
Nomor:04/SP.DP/LPPM.STIEM/ 2022

Pada hari senin tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Purwanto, SE, MM : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya, bertindak atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Ir. Sundjoto, MM : Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian tahun anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Perjanjian dan penugasan ini berdasarkan pada surat keputusan Yayasan Madika Sk yayasan : 011/KPTS/YM/VI/2020.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara Bersama sama bersepakat mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas pada **PIHAK KEDUA** , dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dosen Pemula Tahun 2023 dengan judul “*Pengembangan Model Sustainable model value chain Management berbasis Internet of Thing dalam menunjang perkembangan UMKM MAMIN pasca Pasca Pandemi Covid 19* ”

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lain nya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**

3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Pemula Tahun 2022 sebagaimana dimaksud judul penelitian diatas didanai dari Yayasan Madika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Pasal 2



1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 60.042.000,- (Enam puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)** yang berasal dari Yayasan Madika

2. Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu:
70% x Rp. 60.042.000,- = Rp.42.029.400- (Empat puluh dua juta dua puluh sembilan empat ratus rupiah)

2. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana yaitu:
30% x Rp. 60.042.000,- = Rp.18.012.600,- (Delapan belas juta dua belas ribu enam ratus rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA**, menyerahkan hardcopy laporan kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan pada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah softcopy nya ke SIMLITABMAS/BIMA paling lambat tanggal 10 novemver 2022

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke kas negara.

Pasal 3

Dana penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual atau publikasi ilmiah yang sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.

2. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambat nya pada tanggal 19 Juni 2022.



Pasal 5

1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke LPPM paling lambat 19 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah STIE Mahardhika

2. PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian Tahun 2022 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal LPPM .

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian Tahun 2022 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua LPPM.

Pasal 7

1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan akhir pelaksanaan penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2022 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian

2. Hardcopy laporan akhir dan rekapitulasi laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 19 juni 2023.

Pasal 8

1. PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal (1) tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2022, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke kas negara.

3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugas nya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dendam sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tinggi nya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo tersebut pada pasal 1 ayat (1),2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya Tahun Anggaran 2022.



2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Yayasan bukti setor denda yang telah divalidasi oleh LPPM setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

1. Apabila dikemudian hari Judul Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktiad kurang baik yang tidak sesuai dengan khaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Dosen Tahun 2022 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Yayasan Madika

2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 11

Hal hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan atau PPH menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan kekantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPH 22 sebesar 1,5%
2. Belanja honorarium dikenai PPH pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang mempunyai NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP
 - b.Untuk golongan IV sebesar 15% dan
3. Pajak pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 12

1. Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil Program Hibah penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/Lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA SURABAYA**

Jl. Wisesata Menanggal No. 491A Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur 60234

STIE
LPPM

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini kemudian diatur oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2(dua) dan bermaterai cukup satu dengan ketentuan yang berlaku

PIHAK PERTAMA



Dr. Purwanto, SE, MM

0702037001

PIHAK KEDUA



**Dr. Ir. SUNDJOTO, MM NIDN:
8870100016**



KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

- Nomor : 001
Sudah terima dari : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya
Banyaknya uang : Empat Puluh dua Juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus Rupiah
Buat pembayaran : Pencairan dana hibah termin 1 (70%) untuk melaksanakan penelitian Dosen “**Pengembangan Model Sustainable model value chain Management berbasis Internet of Thing dalam menunjang perkembangan UMKM MAMIN pasca Pandemi Covid 19**”.

Jumlah Rp. 42.029.400,-

Surabaya, 3 April 2022

Mengetahui/menyetujui

Ketua LPPM



Dr. Purwanto, SE, MM

Yang menerima



Dr. H. Ir Sundjoto, MM



KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : 002
Sudah terima dari : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya
Banyaknya uang : **Delapan belas juta dua belas ribu enam ratus rupiah**
Buat pembayaran : Pencairan dana hibah termin 2 (30%) untuk melaksanakan penelitian Dosen “**Pengembangan Model Sustainable model value chain Management berbasis Internet of Thing dalam menunjang perkembangan UMKM MAMIN pasca Pasca Pandemi Covid 19**”.

Jumlah Rp.18.012600,-

Surabaya, 4 November 2022

Mengetahui/menyetujui
Ketua LPPM



Dr. Purwanto, SE, MM

Yang menerima



Dr. H. Ir Sundjoto, MM